



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 395 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ HARAPAN KITA PALEMBANG “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Yayasan HARAPAN BERSAMA, Nomor : 50/HK/4/2016, Tanggal 21 Juli 2016
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Alang-alang Lebar Nomor : 045.2/076/DIKPORa.Albar/2016
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan HARAPAN BERSAMA Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“YAYASAN HARAPAN BERSAMA “**
2. Alamat : Jln Perum Maskarebet Blok B14, No. 10 kecamatan Albar Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **Taman Kanak-Kanak HARAPAN KITA**
2. NPSN : 10644298
3. Pengelola : **INDRAYANI,S.Pd,AUD**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **21 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2020**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PALEMBANG : 22 JULI 2016



ATMAD ZULIN, S.Pd,MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 122/I.11.3/F/1991

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan HARAPAN BERSAMA
Nomor 02/TK.H/VII/90 tanggal 1 JULI 1990
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya PALEMBANG
tanggal 23-1-1991 Nomor 190/I.11.I/I/1991
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan HARAPAN BERSAMA telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan HARAPAN BERSAMA dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111.2B/I₂ 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan HARAPAN BERSAMA mulai Tahun ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : TK. HARAPAN KITA
b. Nomor data Sekolah : K. 09020045
c. Alamat : JL. TAMAN INDAH TALANG KELAPA BLOK B 14 NO. 10 KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikdas di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota/madya Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
10. Kepala Kandepdikbud 11. I PIG
11. Arsip.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 91**

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

[Signature]
Drs. MOCH. SUGIARTO
NIP 130121697